

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

- a. manajemen pelaporan yang baik merupakan suatu proses yang terdiri dari kegiatan pengaturan, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian untuk menentukan serta mencapai sasaran melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan organisasi secara *efektif* dan *efisien*.
- b. Kerahasiaan merupakan pembatasan pengungkapan informasi pribadi tertentu. Dalam hal ini mencakup tanggung jawab untuk menggunakan, mengungkapkan, atau mengeluarkan informasi hanya dengan sepengetahuan dan izin individu. Informasi yang bersifat rahasia dapat berupa tulisan ataupun verbal. salah satu kewajiban rumah sakit adalah menghormati dan melindungi hak-hak pasien

5.2 Saran

- a. Pemerintah Indonesia perlu melakukan kesinambungan peraturan antara Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.10 Tahun 1966 tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran dengan Permenkes No.24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah literature, refrensi, dan bahan bacaan untuk menambah pengetahuan serta wawasan khususnya mengenai kajian yuridis normatif.
- c. Dapat menjadikan acuan refrensi untuk peneliti selanjutnya yang ingin meneliti terkait kajian yuridis normatif kerahasiaan manajemen pelaporan rekam medis di Rumah Sakit pada era digitalisasi data.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, Nabbilah. 2019. “Perlindungan Hukum Kerahasiaan Data Pasien Dalam Rekam Medik Elektronik.” Seminar Nasional Paperless Healthcare System In Indonesia: 1–18. <http://repository.ubaya.ac.id/id/eprint/35220>.
- Anggraeni, Devina. Ikhsan, Muhammad. 2019. The Role of Electronic Medical Records as Evidence in Medical Disputes in Hospitals. SOEPRA, Vol. 5 (2).
- Hapsari, Cinthia Mutiara. Subiyantoro Ary. 2019. Kajian Yuridis Pemakaian Rekam Medis Elektronik di Rumah Sakit. Surya Medika, Vol. 14 (1).
- Hutomo, M, and L W P Suhartana. 2020. “Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Pengguna Jasa Layanan Kesehatan Online.” Jurnal Education and ... 8(3): 967–75. <http://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/2335>.
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. Nomor 24 Tahun 2022. Peraturan Menteri Kesehatan Tentang Rekam Medis
- Kurniawan, Alfian Listya, and Anang Setiawan. 2021. “Perlindungan Data Rekam Medis Sebagai Bentuk Perlindungan Data Pribadi Pasien Selama Pandemi Covid-19.” Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi 9(1): 95.
- Noviar Panggabean, Terry, and Elisa Sianipar. 2019. “Analisis Sistem Pelepasan Informasi Rekam Medis Dalam Menjamin Aspek Hukum Kerahasiaan Rekam Medis Di Rumah Sakit Imelda Pekerja Indonesia Medan Tahun 2018.” Jurnal Ilmiah Perekam dan Informasi Kesehatan Imelda (JIPIKI) 3(2): 438–43.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1966 Tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1171/Menkes/Per/Vi/2011 Tentang Sistem Informasi Rumah Sakit.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Rahasia Kedokteran.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis.
- Prananda, Rahandy Rizky. 2020. “Law , Development & Justice Review Batasan Hukum Keterbukaan Data Medis Pasien Pengidap Covid-19: Law ,

Development & Justice Review.” *Law, Development & Justice Review* 3(1): 142–68.

Sudjana, Sudjana. 2017. “Aspek Hukum Rekam Medis Atau Rekam Medis Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Transaksi Teurapetik.” *Veritas et Justitia* 3(2): 359–83.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.

Vebraliana. 2021. “Gambaran Penerapan Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (Simpus) Di Puskesmas Sukorejo Sudimoro Kabupaten Pacitan”

Wulandari, Dewi Retno. 2021. *The Legal Position Of Electronic Medical Recording As An Evidence at The Court*. *Ius Poenale*, Vol. 2 (1): 31 -44

Yosep, Andreas Prima, and Rahmi Ayunda. 2021. “Analisa Perbandingan Hukum Mengenai Pengaturan Rumah Sakit Di Indonesia Dan Singapura.” *Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Science* 1(1): 357–63. <https://journal.uib.ac.id/index.php/combindes>.

